

# KEWAJIBAN MANTAN PEGAWAI BANK DALAM MENJAGA RAHASIA BANK

Oleh  
Meilida Hijriyani  
I Wayan Windia

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This article about "Secret Obligation Bank for the ex-Banker Employees". The purpose of this writing to know the obligations of the secret of the bank are borne by the former bank employees. The research method used is the normative research by studying through the approach of the legislation and the use of library materials related to the secret of the bank. The obligation to conceal the bank regulated in Act Number 10 1998 Amendment of Act Number 7 Year 1992 about Banks covers the parties are obliged to conceal the bank including bank employees. The conclusion from this writing is that there had been a void norms need to set explicitly about long time in maintaining the confidentiality of the bank for the former bank officials. So this will need to be set in order to members of legal certainty in the future.*

**Keywords: Bank, Secret Bank, Ex-Banker Employee**

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul "Kewajiban Rahasia Bank Bagi Mantan Pegawai Bank". Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kewajiban rahasia bank yang dibebankan kepada mantan pegawai bank. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengkaji melalui pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan rahasia bank. Kewajiban merahasiakan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan meliputi pihak-pihak yang diwajibkan untuk merahasiakan bank termasuk pegawai bank. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa telah terjadi kekosongan norma perlu diatur secara tegas mengenai jangka waktu dalam menjaga kerahasiaan bank bagi mantan pegawai bank. Maka, hal ini perlu diatur dalam rangka member kepastian hukum di masa depan.

**Kata Kunci: Bank, Rahasia Bank, Mantan Pegawai Bank**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan dunia dan dampak dari arus globalisasi menempatkan bank sebagai suatu badan hukum yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat dalam hal bank adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi dalam kegiatan menyalurkan serta menyimpan dana nasabah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus sebagai kepercayaan masyarakat bahwa bank mampu dalam menjaga dan mematuhi dengan teguh “rahasia bank”. Maksud dari rahasia bank ialah dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dan/atau menggunakan jasa lainnya dari bank agar bank tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabahnya yang bersangkutan kepada pihak lain<sup>1</sup>.

Menjaga kerahasiaan bank perlu diperhatikan atau ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mana mengatur tentang para pihak yang berkewajiban menjaga kerahasiaan bank yakni antara lain anggota dewan komisaris bank; anggota direksi bank; pegawai bank; dan pihak yang terafiliasi lainnya dari bank. Pegawai bank sebagai pihak yang sangat penting dalam menjaga rahasia bank karena pegawai bank merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan kegiatan yang ada di bank baik kegiatan menyimpan dana oleh nasabah maupun kegiatan lainnya sehingga pegawai bank wajib untuk menjaga kerahasiaan dari nasabahnya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari atau sebagai upaya preventif agar tidak terjadi kejahatan terhadap dalam bidang perbankan baik pencucian uang maupun korupsi.

Namun pegawai bank tidak selamanya menjadi pegawai dari suatu bank yang bersangkutan yang mana pegawai bank akan menjalani pensiun setelah masanya tiba atau berhenti atas permintaannya sendiri atau diberhentikan oleh bank. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai kewajiban mantan pegawai bank dalam menjaga kerahasiaan bank.

---

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmai Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.485

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban rahasia bank bagi mantan pegawai bank.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penulisan**

Dalam metode penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan mengkaji apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>2</sup>

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Pengaturan Rahasia Bank di Indonesia**

Rahasia bank timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah bank yang bersangkutan. Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pengaturan rahasia bank di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan pada tanggal 10 November, dalam Pasal 40, 41A, 42, 42A, 44a, 47, 47a, dan 48 telah mengatur mengenai Rahasia Bank dengan segala pengecualian dan sanksinya.<sup>3</sup> Pada pasal 40 ayat 1 bank diwajibkan merahasiakan segala sesuatu informasi mengenai rahasia bank. Informasi yang dimaksud dalam hal ini ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah baik itu berupa identitas nasabah maupun simpanannya. Pada mulanya ruang lingkup rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yakni mencakup kredit bank yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan dana simpanan nasabah. Namun, seiring dengan aspirasi masyarakat terutama nasabah bank tidak menginginkan kredit bank dijadikan sah satu rahasia bank karena dianggap mengekang informasi yang seharusnya diketahui

---

<sup>2</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.118.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, , 2007, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta,hal.7

nasabah mengenai kesehatan bank. Sehingga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kini sudah tidak mencakup kredit bank sebagai salah satu rahasia bank, yang tercakup kini ialah keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Sehingga sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berturut-turut ditetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank; Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/694/RHS/XII/2004 perihal Pertimbangan Hukum atas Pelaksanaan Kewenangan KPK Terkait dengan Ketentuan Rahasia; dan Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Gubernur Bank Indonesia Nomor KEP.902/A/J.A/12/2004, Nomor POL: Skep/924/XII/2004 dan Nomor 6/91/KEP.GBI/2004 tanggal 20 Desember 2004 tentang Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

### **2.2.2 Kewajiban Mantan Pegawai Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank**

Pegawai bank tidak akan selamanya menjadi pegawai bank karena ada hal-hal yang menjadi faktor pegawai bank tersebut akan menyelesaikan atau berhenti sebagai pegawai bank. Sehingga menimbulkan banyak asumsi bila pegawai bank sudah tidak lagi menjadi pegawai bank, masih diwajibkan dalam memegang teguh kerahasiaan bank seperti halnya pegawai bank yang aktif dari suatu bank yang bersangkutan. Karena lazimnya jika seseorang memutuskan hubungan kerja dengan satu pihak lainnya akan menimbulkan suatu akibat hukum yakni tidak terikatnya seseorang tersebut dengan pihak lainnya dalam hal menjalankan kewajiban dan memperoleh haknya. Pada kenyataannya mantan pegawai bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan bank yang mana ketentuan tersebut tertuang dalam kontrak kerja. Ini menjadi suatu dilematis yang mana Nomor tersebut tidak diatur dalam

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan jika melihat bank sebagai suatu perusahaan yang dapat berkaitan dengan kegiatan pasar modal, dalam hal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga tidak diatur atau sudah terjadi suatu kekosongan norma dalam mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan bank dan jangka waktu menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai bank. Sehingga diperlukan regulasi yang tegas terhadap hal ini agar terciptanya kepastian hukum bagi mantan pegawai bank dan terpenuhinya kebutuhan hukum di masa kedepannya bagi para pihak yang terlibat.

### **III. KESIMPULAN**

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa rahasia bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian ditetapkan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Keputusan Mahkamah Agung dan Jaksa dalam hal kerjasama dengan Kepolisian maupun Bank Indonesia sebagai upaya menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut. Namun, perlu diatur secara tegas kewajiban menjaga kerahasiaan bank dan jangka waktu dalam menjaga kerahasiaan bank bagi mantan pegawai bank untuk memberi kepastian hukum di masa kedepannya.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gazali, Djoni S. dan Usman, Rachmani, 2010, *Hukum Perbankan*. Jakarta, Sinar Grafika

Sutedi, Adrian, 2007, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika

##### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuat Rahasia Bank